



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 576/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cahyono Bin Alm. Budiyanto
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 45/20 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. D.I. Panjaitan Link. Jambu Rt/Rw 001/001 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Cahyono Bin Alm. Budiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 576/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, kemudian saat terdakwa membawa saksi Linda Mawirni Binti Munawi pergi ternyata bukan ke rumah orang tuanya, melainkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih Blok H Rt.005 Rw.009 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta agar saksi Linda Marwini Binti Munawi untuk kembali menjadi istri dari terdakwa, namun saksi Linda Marwini Binti Munawi menolak ajakan dari terdakwa. Setelah saksi Linda Marwini Binti Munawi menolak ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Linda Marwini Binti Munawi mengenai saksi Linda Marwini Binti Munawi yang memiliki hubungan dengan orang lain dan menanyakan terkait informasi yang di dapat dari teman terdakwa bahwa saksi Linda Marwini Binti Munawi membuka layanan berhubungan dengan orang lain melalui aplikasi online, namun saksi Linda Marwini Binti Munawi selalu menghindari sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi Linda Marwini Binti Munawi di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai hidung dan mata kanan saksi Linda Marwini Binti Munawi. Selanjutnya setelah terdakwa memukul bagian wajah saksi Linda Marwini Binti Munawi, terdakwa mengambil sebuah golok dengan panjang ± 35 cm (kurang lebih tiga puluh lima centimeter) yang disimpan di dalam rumah terdakwa, setelah mengambil golok, terdakwa memukulkan golok tersebut ke kening dan lengan kiri saksi Linda Marwini Binti Munawi, kemudian terdakwa juga menempelkan golok tersebut ke perut serta ke leher saksi Linda Marwini Binti Munawi. Selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa saksi Linda Marwini Binti Munawi mengalami luka di bagian wajah tepatnya di mata dan hidung saksi Linda Marwini Binti Munawi dan membuat saksi Linda Marwini Binti Munawi merasa ketakutan karena golok yang ditempelkan di perut dan di leher saksi Linda Marwini Binti Munawi dan tidak bisa melakukan aktifitas dan merasa kesakitan.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 32/VER/KEDFOR/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Zahrany Faliha Ilyas, yaitu dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini ditemukan bengkak pada dahi, memar pada kelopak mata kanan, hidung, punggung tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan.

Perbuatan terdakwa **CAHYONO Bin BUDIYANTO (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Linda Marwini Binti Munawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 20.30 Wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Jln. Cendrawasih Blok H Rt/Rw 005/009 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai hidung serta mata kanan Saksi, kemudian mengambil sebuah golok dan golok tersebut dipukulkan ke kening dan lengan kiri Saksi (bagian yang tidak tajamnya), kemudian juga menempelkan golok tersebut ke perut Saksi (bagian ujungnya) serta ke leher Saksi (bagian yang tajamnya) dan waktu itu Saksi tidak melakukan perlawanan melainkan hanya diam saja dikarenakan Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dikarenakan Terdakwa meminta Saksi untuk kembali lagi bersama Terdakwa, namun Saksi menolaknya sehingga Terdakwa pun marah dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa berada di dalam rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang menjemput Saksi dari kontrakan Saksi tepatnya di Kp. Pejangkung Desa Waringin Kurung Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, dengan alasan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau pun memang mau rujuk lagi atau pun mau cerai harus di rumah orang tua Saksi yaitu di Link. Jerang Ilir Jln. Muhamad Sadeli RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan pada waktu itu Saksi membawa anak Saksi bernama Sdri. Gisel yang masih kecil kemudian kami pun berangkat naik sepeda motor milik Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa tidak membawa Saksi dan anak Saksi ke rumah orang tua Saksi yang berada di Link Jerang Ilir Jln. Muhamad Sadeli RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, melainkan dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jln Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil golok yang ada dibawah kasur yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memberi uang selama 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memukul Saksi dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan saksi, kemudian mengambil sebuah golok dan golok tersebut dipukulkan ke kening dan lengan kiri Saksi (bagian yang tidak tajamnya), kemudian juga menempelkan golok tersebut ke perut Saksi (bagian ujungnya) serta ke leher Saksi (bagian yang tajamnya). Pada waktu itu terdakwa mengambil golok yang ada dibawah kasur yang ada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dikarenakan terdakwa meminta Saksi untuk kembali lagi atau rujuk bersama terdakwa, namun Saksi menolaknya sehingga terdakwa pun marah dan melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa benar selain karena saksi tidak mau untuk rujuk kembali dengan terdakwa, pemicu kemarahan atau emosi terdakwa adalah karena saksi menawarkan dirinya dengan cara open BO atau membuka layanan hubungan melalui aplikasi online karena kebutuhan.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian wajah Saksi tepatnya di mata dan hidung Saksi serta Saksi masih merasa ketakutan karena adanya golok yang sudah ditempelkan diperut dan leher Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu bahwa tidak benar tidak diberikan nafkah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir itu yang sebenarnya adalah Terdakwa selalu memberikan uang selama 10 (sepuluh) bulan terakhir sebanyak Rp.1.000.000,00-(satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00-(dua juta rupiah);

2. **Rafiadi Saputra Bin Ade Suhada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan menggunakan sebuah golok pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Ciegon setelah berada di kantor Kepolisian dan diberitahukan oleh korban Linda;
- Bahwa saat di Kepolisian diberitahukan oleh korban kalau Terdakwa memukul korban dengan cara memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai hidung serta mata kanan korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah golok dan golok tersebut dipukulkan ke kening dan lengan kiri korban (bagian yang tidak tajamnya), kemudian juga menempelkan golok tersebut ke perut korban (bagian ujungnya) serta ke leher korban (bagian yang tajamnya);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menurut keterangan korban, pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan melainkan hanya diam saja dikarenakan merasa ketakutan;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dikarenakan Terdakwa meminta korban untuk kembali lagi bersama Terdakwa, namun korban menolaknya sehingga Terdakwa pun marah dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian wajahnya tepatnya di mata dan hidung serta korban masih merasa ketakutan karena adanya golok yang sudah ditempelkan diperut dan leher korban namun dalam melakukan kegiatan korban sehari-hari masih terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Cilegon pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jln. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memukul seorang perempuan bernama saksi korban Linda yang kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa tepanya di Jln. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dibagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan, kemudian memukul kening dan lengan kirinya dengan menggunakan golok (bagian yang tidak tajam) sebanyak sekitar 1 (Satu) kali dan menempelkan golok yang Terdakwa pegang kebagian leher dan perut korban, namun masih ada penutup/tempat goloknya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dikarenakan ketika Terdakwa menanyakan kejujuran korban tentang adanya hubungannya dengan orang lain, korban membuka layanan berhubungan dengan orang lain melalui aplikasi online yaitu MiChat namun korban selalu kabur dan menghindari dari Terdakwa. Dan sewaktu Terdakwa menanyakan status suami istri antara Terdakwa dengan korban, korban selalu menghindari Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa ingin mendapatkan penjelasan dari Korban tentang permasalahan antara Terdakwa dan korban, namun dikarenakan selalu menghindari Terdakwa, Terdakwapun emosi dan melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa sudah menikah menjatuhkan talak kepada korban, sehingga Terdakwa

bermaksud rujuk;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menikah bersama dengan korban selama 2 (dua) tahun nikah sirih;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri selain korban, dan memiliki 1 (satu) anak berdomisili Garut;
- Bahwa Terdakwa masih menafkahi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa baru 1 (satu) kali ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah golok berikut penutupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 32/VER/KEDFOR/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Zahrany Faliha Ilyas, yaitu dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini ditemukan bengkak pada dahi, memar pada kelopak mata kanan, hidung, punggung tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Cilegon pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jln. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memukul seorang perempuan bernama saksi korban Linda yang kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepanya di Jln. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dibagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan, kemudian memukul kening dan lengan kirinya dengan menggunakan golok (bagian yang tidak tajam) sebanyak sekitar 1 (Satu) kali dan menempelkan golok yang Terdakwa pegang kebagian leher dan perut korban, namun masih ada penutup/tempat goloknya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dikarenakan ketika Terdakwa menanyakan kejujuran korban tentang adanya hubungannya dengan orang lain, korban membuka layanan berhubungan dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan melalui aplikasi online yaitu MiChat namun korban selalu kabur dan menghindari dari Terdakwa. Dan sewaktu Terdakwa menanyakan status suami istri antara Terdakwa dengan korban, korban selalu menghindari Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa ingin mendapatkan penjelasan dari Korban tentang permasalahan antara Terdakwa dan korban, namun dikarenakan selalu menghindari Terdakwa, Terdakwapun emosi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 32/VER/KEDFOR/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Zahrany Faliha Ilyas, yaitu dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini ditemukan bengkak pada dahi, memar pada kelopak mata kanan, hidung, punggung tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, *in casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Cahyono Bin Alm. Budiyanto yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya terhadap seorang pria yang bernama Cahyono Bin Alm. Budiyanto, sehingga oleh karenanya unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa perkataan "Penganiayaan" menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun yang dibacakan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : No. VER/254/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 05 November 2022 An. KALAMUDIN Bin SANWANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Fauzi Marjaen dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polsek Cilegon pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jln. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memukul seorang perempuan bernama saksi korban Linda yang kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jln. Cendrawash Blok H RT 005 RW 009 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dibagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan, kemudian memukul kening dan lengan kirinya dengan menggunakan golok (bagian yang tidak tajam) sebanyak sekitar 1 (Satu) kali dan menempelkan golok yang Terdakwa pegang kebagian leher dan perut korban, namun masih ada penutup/tempat goloknya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dikarenakan ketika Terdakwa menanyakan kejujuran korban tentang adanya hubungannya dengan orang lain, korban membuka layanan berhubungan dengan orang lain melalui aplikasi online yaitu MiChat namun korban selalu kabur dan menghindari dari Terdakwa. Dan sewaktu Terdakwa menanyakan status suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan antara terdakwa dengan korban, korban selalu menghindari Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa ingin mendapatkan penjelasan dari Korban tentang permasalahan antara Terdakwa dan korban, namun dikarenakan selalu menghindari Terdakwa, Terdakwapun emosi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 32/VER/KEDFOR/RSUD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Zahrany Faliha Ilyas, yaitu dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini ditemukan bengkak pada dahi, memar pada kelopak mata kanan, hidung, punggung tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memukul korban dibagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dengan cara menggunakan tangan kanan, kemudian memukul kening dan lengan kirinya dengan menggunakan golok (bagian yang tidak tajam) sebanyak sekitar 1 (Satu) kali dan menempelkan golok yang Terdakwa pegang kebagian leher dan perut korban, namun masih ada penutup/tempat goloknya, dan akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan visum et repertum telah memenuhi pengertian melakukan **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: **1 (Satu) buah golok berikut penutupnya** oleh karena digunakan sebagai alat kejahatan maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melukai saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Cahyono Bin Alm. Budiyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Cahyono Bin Alm. Budiyanto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah golok berikut penutupnya **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN SRG